



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak tetap, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13-10-2014 di KUA Kecamatan XXX, kabupaten dairi, provinsi Sumatra Utara dengan Nomor: XXX;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kecamatan XXX kota subulussalam.
3. bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul atau menikah selama 4 tahun lamanya dan telah sempat di karunia momongan (anak) namun hingga kini belum di karuniaai anak lagi.

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. pada awalnya Rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 27 Oktober 2018 penggugat telah mendapatkan perlakuan KDRT. Dan puncak perselisihan saat tergugat pergi dan tidak kembali sampai hari ini.

5. bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai, selanjutnya mohon kepada ketua mahkamah syar'iyah kota subulussalam Cq. majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat

2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) bain sugra tergugat ( **Tergugat**) Terhadap Penggugat ( **Penggugat**).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau mahkamah syar'iyah kota subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah memilih Zikri, S.HI, M.H sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 04 Maret 2019 para pihak telah melakukan mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa tidak ada kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 3 dalil gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus



adalah benar;

- Bahwa pada poin 4 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat telah mengusir Tergugat namun Tergugat tetap kembali ke rumah dan pada 13 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa pada poin 5 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka Penggugat wajib melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Watini NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Oktober 2014, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi selama sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 4 tahun yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Subulussalam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama ayah Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, Tergugat hanya mengajukan bukti satu orang saksi sebagai berikut :

• **Saksi 1 Tergugat** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 5 tahun yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Subulussalam;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat mempunyai istri yang lain dan Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi akan berusaha mencoba lagi untuk mendamaikan jika diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak ada keberatan;
- Bahwa di persidangan, saksi Tergugat tersebut menyatakan masih sanggup dan meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi tersebut selama (1) satu minggu;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 April 2019, saksi Tergugat yang bernama Taslimah telah menyampaikan laporan hasil upaya damainya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berkeinginan untuk hidup bersama, dan saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Zikri, S.H.I, M.H, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2018 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dalil gugatan Penggugat namun keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Bukti fotokopi  
Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

-----Bukti fotokopi  
Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

-----Kesaksian  
saksi-saksi Penggugat, sebagai ibu kandung dan tetangga Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, saksi-saksi tersebut menyaksikan langsung tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga ada mengajukan bukti yaitu 1 (satu) orang saksi, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

-----Kesaksian  
saksi Tergugat, sebagai teman dekat Tergugat juga Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, saksi tersebut menyaksikan langsung tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian maka pembuktian Tergugat hanya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat tersebut bersifat permulaan, namun keterangan saksi tersebut mendukung dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu juga saksi tersebut sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan telah pula melaporkan hasilnya kepada Majelis, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut sangat berpengaruh dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat sekarang ini;

Menimbang, bahwa telah pula didengar kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin membina rumah tangga kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dikemukakan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa setelah menikah tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Kota Subulussalam;

-----Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi selama sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

-----Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 yang lalu yang menyebabkan

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan perangkat desa, namun tidak berhasil, dan sudah juga dihadapkan kepada Mediator di pengadilan namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dihadapkan dengan utusan dari saksi Tergugat untuk didamaikan kembali, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar akhir tahun 2017 yang lalu yang akibatnya sejak sekitar 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika diterapkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

دراً المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, hari Selasa tanggal 23 April 2019 Miladiyah/tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Zikri, S.H.I, M.H.**, dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Miladiyah/tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Zikri, S.H.I, M.H**

**Fadhilah Halim, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hidayatullah, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan P dan T	Rp	300.000,00
4.	Biaya redaksi.....	Rp	10.000,00
5.	Biaya materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah .....		Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/MS.Sus



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)